

**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Jalan Surapati No. 1 telp/Fax (022) 2501539 Bandung 40132

e-mail: [senat@senat.itb.ac.id](mailto:senat@senat.itb.ac.id)

Nomor : 255/II-SA/OT/2017

8 Agustus 2017

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Senat Akademik tentang Penutupan Program Studi Magister  
Pertahanan

Kepada Yth.

Rektor Institut Teknologi Bandung

Jl. Tamansari No. 64

Bandung 40132

Merujuk kepada:

1. Peraturan Senat Akademik No. 11 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akademik Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Institut Teknologi Bandung, Butir 10: bahwa usul penutupan penutupan suatu program studi diajukan oleh Senat Akademik kepada Rektor, apabila program studi tersebut gagal memenuhi kriteria operasional serta kriteria konsistensi dan relevansi.

Suatu program studi dinyatakan gagal memenuhi kriteria operasional, apabila menghadapi salah satu atau beberapa kondisi sebagai berikut:

- (1) Program Studi tidak memiliki mahasiswa selama 3 (tiga) tahun berturut turut.
- (2) Minat mahasiswa cenderung menurun. Jumlah mahasiswa yang mendaftar dalam tiga tahun terakhir tidak cukup untuk mendukung biaya penyelenggaraan pendidikan dan pengoperasian fasilitas dan peralatan.
- (3) Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap program studi yang dimaksud secara konsisten menunjukkan mutu implementasi dan kinerja yang buruk.
- (4) Saran-saran yang telah diberikan untuk menyetatkan program studi ternyata tidak dilaksanakan, atau telah dilaksanakan namun tidak membawakan hasil yang efektif.

Suatu program studi dinyatakan gagal memenuhi kriteria konsistensi dan relevansi, apabila menghadapi salah satu atau beberapa kondisi sebagai berikut:

- (1) Program studi tidak lagi sejalan dengan misi dan rencana strategis perguruan tinggi.
- (2) Program studi tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat, pasar kerja dan tenaga keprofesian.
- (3) Apabila program studi yang dimaksud tetap dibuka, akan terjadi kerugian pada pihak ITB dari segi finansial dan atau reputasi akademik.

2. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan No. 109/I1.B01/PP/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang permohonan Penutupan Program Studi Magister Pertahanan.

Menimbang bahwa:

1. Program Studi Magister Pertahanan sudah 8 (delapan) tahun berturut-turut tidak memiliki mahasiswa dan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan;
2. Status akreditasi Program Studi Magister Pertahanan hanya C, berlaku sampai dengan tanggal 4 April 2018.

Memperhatikan:

1. Keputusan Rapat Badan Kerja Senat Akademik tanggal 28 Juli 2017 untuk menyampaikan usul penutupan Program Studi Magister Pertahanan ke Sidang Senat Akademik, untuk memperoleh persetujuan.
2. Keputusan Sidang Senat Akademik tanggal 4 Agustus 2017 tentang persetujuan penutupan Program Studi Magister Pertahanan pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan.

Dengan ini Senat Akademik menyampaikan persetujuan untuk penutupan Program Studi Magister Pertahanan pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan. Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, selanjutnya Rektor dapat menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa Program Studi Magister Pertahanan pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan secara resmi ditutup.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Ketua,

Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan.